



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2011/PA.Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti pengugat.

TENTANG DUDUK PERAKARNYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2011 dengan Nomor perkara 24/Pdt.G/2011/PA Bk pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isiri sah yang memkah pada han Mmgu tanggal 25 Februari 2007 di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/39/ffl/2007 tanggal 25 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukuinba;
- Bahwa sesaat setealah menikah , Tergugat mengucapkan pula sighth taklik talak;
- Bahwa setelah memkah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama dua tahun empat bulan di ruinah orang tua penggugat dan telah dikarumi satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang anak tersebut dipelihara oleh penggugat
- Bahwa pada awalnya keadaan runiah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun tiga bulan usia pemikahan penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan perselisihan dan percekckokkan karena tergugat sering minum mmuman keras hingga mabuk dan kalau tergugat dmasthati, tergugat malah marah-marah dan pergi meninggalkan penggugat kembali ke riimah orang tua tergugat kadang sampai sepuluh han baru Tergugat Kembali menemui penggugat
- Bahwa pada awal bulan Juli 2009, tujuh han setelah penggugat kembali ke rumab karena dirawat di runiah sakit setelah melahirkan secara Caesar Tergugat pergi memnggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa penggugat ketahm apa sebabnya;
- Bahwa sejak tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui apalagi memberikan nafkah untuk kebutuhan penggugat dan anaknya sehari-hari yang menyebabkan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sennidar;
- Bahwa karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut maka penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu barn suhrah Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Biaya perkara ditelapkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya.



Bahwa, pada hari ini persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada penggugat mengenai pentingnya mediasi namun oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim senantiasa menasehati penggugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/39/ffl/2007 tanggal 25 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup (kode P).

b. Saksi.

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah tante penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun namun sekarang sudah tidak rukun;
 - Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
 - Tergugat senang minum minuman sampai mabuk dan apabila dinasihati tergugat meninggalkan penggugat selama sehari-hari;
 - Sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;
 - Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Saksi sebagai keluarga dekat tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi adalah tante penggugat;
 - Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Perpisahan penggugat dan tergugat disebabkan karena selalu bertengkar;
- Penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat justru pergi meninggalkan penggugat;
- Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada penggugat mengenai pentingnya mediasi namun oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak membenarkan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya dianggap benar, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta nikah dan berdasarkan bukti surat tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal Februari 2007;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat setelah memkah pernah hidup bersama membina riimah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikartiniai satu orang anak , namun dalam membina rumah tangga ternyata sering teijadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum mmuman keras sampai mabuk dan sering juga meninggalkan penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Penggugat dan tergugat pemah dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak salmg menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi tersebut ditemukan fakta:

- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang analç
- Penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat senng keluar malam dan sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga sering meninggalkan penggugat apabfla sudah marahm arah kepada penggugat
- Bahwa tergugat sudah menikab lagi dengan perempuan lain
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;



- Bahwa kedua orang saksi penggugat tidak mampu merukunkan lagi penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa dan fakta fakta tersebut diatas maka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga hal mana disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering juga memnggaikan penggugat apabila sudah marah tanpa diketahui sebabnya, bahkan sampai berhari-hari yang menyebabkan penggugat dan lergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Penggugat dan tergugat pernah dirukunkan nainun tidak berhasil, bahkan sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat

Menimbang, bahwa dan kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah. harapan untuk membma rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat tidak mungkin lagi rukun karena penggugat sudah berlekad untuk cerai dengan tergugat meskipun upaya dan berbagai pthak begitU pula dan majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat meskipun telah maksimal namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang barns ditempuh oleh penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebu majelis hakim berpendapat alasan penggugat imtuk bercerai dengan tergugat telah berdasar



hukum sesuai pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugalan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan sampai sekarang beluिन pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu barn sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud pasal 39 ayat (1) huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud tiga kali suci atau sekurang kurangnya sembilan puluh

Menimbang, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah laksanakan hukum Map kepada Pegawai pencatat nikah/Kantor urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 penggugat dibebaskan untuk membayar seluruh biaya perkara ini



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan pamtera untuk menyampaikan salman putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.316. 000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1432 H. oleh kami, Drs. M.Fauzi Ardi, SH.MH.. sebagai ketua majelis, yang dihadiri oleh, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H dan Nurhayati Mohainad, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

ttd

MUH. ARIEF RIDHA, S.H., M.H.

ttd

NURHAYATI MOHAMAD, S.AG.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

BAHARUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pencatatan Rp. 30.000

Biaya Administrasi Rp. 50.000

Biaya Panggilan Rp. 225.000

Biaya redaksi Rp. 5.000

Biaya Materai Rp. 6000

Jumlah Rp. 316.000

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)